



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2019/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam Permohonan Pemohon :

HARIYONO, laki-laki, Lahir di Blitar, Tanggal 03 Juli 1958, Umur 61 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Angkasa No.02 RT.006/RW.004, Desa Pabian, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas dalam permohonan ini ;

Setelah melihat bukti-bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di Persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2019 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 11 Oktober 2019, dengan Register No. 30/Pdt.P/2019/ PN Smp, yang telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon kawin syah dengan seorang Perempuan yang bernama : MASRO'IN yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 19 Nopember 1981, dan telah dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 206/19/XI/1981 ;
2. Bahwa, selama dalam perkawinannya pemohon dengan istri pemohon (MASRO'IN) mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama :
 1. FRANSISKA EKO HARIONO, lahir di Sumenep pada tanggal 10 September 1984 ;
 2. FEBRINA DWI HARYANI, lahir di Sumenep pada tanggal 07 Maret 1989 ;
 3. ANGGANA PUTRI TRIHARIYANI, lahir di Sumenep tanggal 20 Desember 2002 ;
3. Bahwa, Pemohon selama kawin dengan istri pemohon (MASROIN), pemohon memiliki atau mempunyai Harta Bersama berupa : Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 918, dengan luas tanah 146 M2, yang

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Pabean, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak : **MASROIN (istri pemohon)** ;

4. Bahwa, saat ini pemohon memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk kepentingan biaya pendidikan anak pemohon dan salah satunya jalan pemohon hendak pinjam uang ke Bank dengan jaminan berupa : Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 918, dengan luas tanah 146 M2, yang terletak di Desa Pabean, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak : **MASROIN (istri pemohon)** ;
5. Bahwa, pemohon saat ini memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk kepentingan biaya pendidikan anak-anak pemohon dan salah satunya jalan meminjam uang ke Bank;
6. Bahwa, anak pemohon yang bernama ANGGANA PUTRI TRIHARIYANI saat ini masih dibawah umur, dan pemohon sebagai orang tua dari anak pemohon yang masih dibawah umur, mohon ditunjuk sebagai Kuasa dari anak pemohon untuk melakukan proses pinjam uang ke Bank dengan jaminan berupa : Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 918, dengan luas tanah 146 M2, yang terletak di Desa Pabean, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak : MASROIN (istri pemohon) ;
7. Bahwa Pemohon untuk ditunjuk sebagai kuasa bagi anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Maka, berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan ini dengan permohonan agar Pemohon dipanggil menghadap sidang Pengadilan Negeri Sumenep, yang selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Menetapkan bahwa Pemohon (**HARIYONO**) adalah orang tua dari anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama : ANGGANA PUTRI TRIHARIYANI, lahir di Sumenep tanggal 20 Desember 2002, diberi Kuasa untuk melakukan proses Pinjam Uang Ke Bank dengan jaminan berupa : Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 918, dengan luas tanah 146 M2, yang terletak di Desa Pabean, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak : MASROIN (istri pemohon) ;
 3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hariyono NIK. 3529010307580002, diberi tanda bukti P. 1 ;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah, tanggal 11 Nopember 1981 Nomor 209/19/XI/1981 atas nama Hariyono, diberi tanda bukti P. 2 ;
3. Foto Copy dari Foto Copy Surat Kematian dari Kepala Desa Pabian Nomor : 474.3/217/301.116/2017 tertanggal 25 Mei 2017 atas nama Masroin, diberi tanda bukti P. 3 ;
4. Foto Copy Surat Pernyataan Pengakuan Ahli Waris, tanggal 19 September 2019 Nomor 592.11/209/435.301/2019 atas nama Hariyono, Fransiska Eko Hariono, Febrina Dwi Haryani dan Anggana Putri Trihariyani, diberi tanda bukti P. 4 ;
5. Foto Copy Sertipikat Hak Milik, tanggal 29 Januari 1985 Nomor 918 atas nama Masroin, diberi tanda bukti P. 5 ;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 27 Januari 2006 Nomor 250/IST/2006 atas nama Anggana Putri Trihariyani, diberi tanda bukti P. 6 ;
7. Foto Copy Kartu Keluarga, tanggal 22 Pebruari 2018 Nomor 3529010205070005 atas nama Kepala Keluarga Hariyono, diberi tanda bukti P. 7;

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi dalam memberikan keterangan disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I. MAHMUDAH

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak 35 Tahun dan saksi juga bertetangga dengan Pemohon selama 15 Tahun mulai Tahun 2004 sampai dengan sekarang, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan pemohon;
- Bahwa saksi tahu isteri pemohon bernama Masroin, sekarang sudah meninggal sejak tahun 2017 karena kecelakaan;
- Bahwa yang saksi tahu dari perkawinan pemohon dengan Masroin mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama : yang pertama bernama Fransiska Eko Hariono Lahir di Sumenep pada tanggal 10 September 1984, yang kedua bernama Febrina Dwi Haryani Lahir di Sumenep pada tanggal 7 Maret 1989 dan yang ketiga bernama Anggana Putri Trihariyana Lahir di Sumenep pada tanggal 20 Desember 2002 ;
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan Permohonan ini untuk diberi Kuasa melakukan proses pinjam uang ke Bank karena salah satu anaknya ada yang dibawah umur ;
- Bahwa pemohon tidak pernah dipidana dan tidak sedang dicabut hak asuhnya ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PN Smp



Saksi II. TOJIBAH NURUL FAIDAH

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak 35 Tahun dan saksi juga bertetangga dengan Pemohon selama 15 Tahun mulai Tahun 2004 sampai dengan sekarang, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan pemohon;
- Bahwa saksi tahu isteri pemohon bernama Masroin, sekarang sudah meninggal sejak tahun 2017 karena kecelakaan;
- Bahwa yang saksi tahu dari perkawinan pemohon dengan Masroin mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama : yang pertama bernama Fransiska Eko Hariono Lahir di Sumenep pada tanggal 10 September 1984, yang kedua bernama Febrina Dwi Haryani Lahir di Sumenep pada tanggal 7 Maret 1989 dan yang ketiga bernama Anggana Putri Trihariyana Lahir di Sumenep pada tanggal 20 Desember 2002 ;
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan Permohonan ini untuk diberi Kuasa melakukan proses pinjam uang ke Bank karena salah satu anaknya ada yang dibawah umur ;
- Bahwa pemohon tidak pernah dipidana dan tidak sedang dicabut hak asuhnya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar diberi Kuasa dan ijin untuk melakukan proses pinjam uang ke Bank dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 918, dengan luas tanah 146 M2, yang terletak di Desa Pabean, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak : MASROIN (istri pemohon);

Menimbang, bahwa setelah melihat dan membaca surat-surat bukti P.1, sampai dengan P.7, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Pemohon, maka dapat dibuktikan adanya kenyataan dan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa pemohon kawin syah dengan seorang perempuan bernama MASROIN yang pernikahannya dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 206/19/XI/1981;
- Bahwa selama dalam perkawinannya pemohon dengan Masroin mempunyai mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama: yang pertama bernama Fransiska Eko Hariono Lahir di Sumenep pada tanggal 10 September 1984,

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua bernama Febrina Dwi Haryani Lahir di Sumenep pada tanggal 7 Maret 1989 dan yang ketiga bernama Anggana Putri Trihariyana Lahir di Sumenep pada tanggal 20 Desember 2002 ;

- Bahwa isteri pemohon bernama Masroinsudah meninggal dunia pada tahun 2017, karena kecelakaan di Sumenep;
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan MASROIN selain meninggalkan 3 (tiga) orang anak, juga mempunyai harta bersama berupa Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 918, dengan luas tanah 146 M2, yang terletak di Desa Pabean, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak : MASROIN (istri pemohon);
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai sebagai kuasa bagi anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama ANGGANA PUTRI TRIHARIYANI, lahir di Sumenep tanggal 20 Desember 2002 untuk diberi Kuasa dan ijin melakukan proses pinjam uang ke Bank dengan jaminan Sertifikat Hak Milik tersebut yang diperoleh selama dalam pernikahan;
- Bahwa pemohon meminjam uang ke bank untuk kepentingan biaya hidup dan kebutuhan pendidikan anak-anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.7, Pemohon bertempat tinggal di Angkasa No.02 RT.006/RW.004, Desa Pabian, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, sehingga permohonannya Pemohon telah benar di ajukan pada Pengadilan Negeri Sumenep;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 206/19/XI/1981, atas nama HARIYONO dan MASROIN adalah benar sebagai Pasangan Suami Isteri (Bukti P.2), dalam pernikahannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan salah satunya ANGGANA PUTRI TRIHARIYANI, lahir di sumenep pada tanggal 29 Juli 2007 (bukti P.6) yang masih berusia 16 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Nomor : 474.3/217/301.116/2017 tertanggal 25 Mei 2017 atas nama Masroin adalah benar sebagaimana keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Pabian (Bukti. P.3);

Menimbang, bahwa, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 918, dengan luas tanah 146 M2, yang terletak di Desa Pabean, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak : MASROIN (istri pemohon) yang diperoleh selama dalam masa pernikahan, dengan demikian MASROIN dengan pemohon selain harta benda juga meninggalkan ahli waris ketiga anak yang salah satunya masih dibawah umur bernama ANGGANA PUTRI TRIHARIYANI, sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Ahli Waris (Bukti P.4);

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak pemohon tersebut saat ini yang masih dibawah umur adalah ANGGANA PUTRI TRIHARIYANI yang masih berusia 16 tahun 10 bulan, maka untuk melakukan perbuatan hukum perlu seorang kuasa untuk mewakilinya dan untuk itu Pemohon sebagai ayah kandung anak tersebut mengajukan permohonan untuk diberi kuasa dan ijin serta berhak untuk melakukan proses pinjam uang ke Bank dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 918, dengan luas tanah 146 M2, yang terletak di Desa Pabean, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak : MASROIN (istri pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, pasal 47 bahwa (1) "anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya" (2) "orang tua mewakili anak tersebut" ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan sesuai hukum adat, dengan meninggal dunia suami pemohon, maka pemohon adalah wali dari anak-anaknya yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan pernikahan ;

Menimbang, bahwa dari kedua anak pemohon tersebut yang saat ini belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan pernikahan adalah ANGGANA PUTRI TRIHARIYANI yang masih berusia 16 tahun 10 bulan, maka Hakim akan mengabulkan permohonan pemohon untuk anak pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon sendiri selaku ibu kandung dari anak tersebut yang menurut keterangan para saksi adalah ibu yang baik tidak pernah terlibat tindak pidana maupun di cabut kekuasaannya sebagai orang tua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon di hubungkan dengan keterangan saksi – saksi serta surat – surat bukti yang diajukan dipersidangan, pemohon telah berhasil membuktikan dalil – dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan serta Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala Ketentuan dari Perundang-Undangan yang berlaku dan Ketentuan-Ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak yang bernama ANGGANA PUTRI TRIHARIYANI, untuk melakukan proses pinjam uang ke Bank dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 918, dengan luas tanah 146 M2, yang terletak di Desa Pabean, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak : MASROIN (istri pemohon)
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah RP.181.000,00 (Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 oleh NURINDAH PRAMULIA, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep yang ditunjuk sebagai Hakim dalam pemeriksaan perkara permohonan ini, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh MIFTAHOL ARIFIN, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

MIFTAHOL ARIFIN, SH

NURINDAH PRAMULIA,S.H.,M.H

Perincian Biaya :

- Panggilan	RP. 85.000,00
- Registrasi	RP. 30.000,00
- A T K	RP. 50.000,00
- Meterai Penetapan	RP. 6.000,00
- Redaksi	RP. 10.000,00

J u m l a h Rp.181.000,00

(Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)